

LAIN-LAIN – PERUBAHAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO. 3 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan dan dengan mencermati terhadap objek-objek pengaturan yang belum dihimpun dalam naskah pengaturan yang ada, maka dipandang perlu untuk melakukan revisi terhadap beberapa ketentuan dalam peraturan daerah dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan.
- Dasar hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2010 Jo. PP No. 23 Tahun 2011; PP No. 23 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Kepmendagri No. 6 Tahun 2003; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Permentan No. 26/Permentan/ar.140/2/2007; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 3 Tahun 2008; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 8 Tahun 2009.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang Dan Hasil Perusahaan Perkebunan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Pasal I
      - Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 9 diubah dan ditambahkan urut angka 11, 12 dan angka 13;
      - Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5);
      - Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);
      - Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah;
      - Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) diubah;

- Ketentuan Pasal 10 diubah dan menjadi 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
  - Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VI A Pasal 10A;
2. Pasal II
- Tanggal mulai berlakunya sejak diundangkan.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 30 Januari 2012.

CATATAN : -